

Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah pada Koperasi dan Ramdani Mart Syariah di Kelurahan Kambu Kota Kendari

L.M. Harafah ^{1,*}, Supriady Rusli ², Ahmad ³, Saemu Alwi ⁴, Nuddin⁵, Apoda⁶

^{1,2,3,4,5,6}, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

¹ harafahprof@gmail.com *

* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history</p> <p>Received: 05-11-2023 Revised: 15-11-2023 Accepted: 25-11-2023 Published: 01-12-2023</p> <p>Keywords</p> <p>Pembinaan Pemberdayaan, Koperasi Syariah, Ramdani Mart syariah</p>	<p>Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pembinaan, penyuluhan, dan pemberdayaan Koperasi serta Ramdani Mart Syariah di Kelurahan Kambu, Kota Kendari, sebagai upaya pengentasan kemiskinan selama pandemi COVID-19. Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai praktik syariah dalam kegiatan koperasi dan usaha Ramdani Mart. Secara spesifik, ini mencakup pembinaan syariah serta pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan setempat. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kambu, Pemerintah Kelurahan, Kementerian Agama, dan ilmuwan, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, keagamaan, dan Focus Group Discussion (FGD), baik secara online maupun tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Evaluasi menunjukkan pemahaman peserta tentang pentingnya praktik bisnis sesuai akidah Islamiyah dan penerapan akad-akad syariah, menunjukkan keberhasilan program ini dengan skor evaluasi 88, mengindikasikan keberhasilan yang signifikan dalam kegiatan ini.</p>
<p>Kata kunci</p> <p>Development Empowerment, Sharia Cooperative, Ramdani Mart Sharia</p>	<p>This community service activity focuses on the development, education, and empowerment of Cooperatives and Ramdani Mart Syariah in Kambu Village, Kendari City, as an effort to alleviate poverty during the COVID-19 pandemic. The primary goal is to provide knowledge and skills about Sharia practices in cooperative activities and Ramdani Mart's business. Specifically, this includes Sharia-based guidance and economic empowerment in the local community. The benefits are felt by the community of Kambu Village, the local government, the Ministry of Religion, and scholars, especially in the development of Sharia economy. The methods used are participative, religious approaches, and Focus Group Discussions (FGD), both online and face-to-face, complying with health protocols. Evaluations showed participants' understanding of the importance of business practices in accordance with Islamic faith and the application of Sharia contracts, indicating the program's success with an evaluation score of 88, signifying significant success in this activity.</p>

PENDAHULUAN

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah memiliki peran yang strategis baik secara ekonomi, sosial, politik maupun lainnya. Fungsi ekonomi mengenai Koperasi dan UMKM Syariah sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, dan yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Keberadaan Koperasi dan UMKM Syariah menjadi penting dalam perekonomian daerah, di mana sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada barang dan jasa, kesempatan kerja dan penghasilan yang lebih baik serta meningkatnya modal. Berkembangnya dinamika ekonomi masyarakat menuntut peran pemerintah untuk mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga diharapkan dapat terwujud cita-cita ke arah peningkatan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu pedoman bagi pemberdayaan terhadap Koperasi Syariah terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Syariah. Hal tersebut tercermin dalam pasal 33 dan penjelasannya. Bunyi pasal 33, yakni "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indonesia. Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, maka kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Meskipun peran Koperasi dan UMKM Syariah demikian besar dalam kenyataannya bahwa usaha Koperasi Syariah belum mampu dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan antara lain karena usaha Koperasi dan UMKM Syariah dan usaha kecil lainnya masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun internal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia maupun teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi pengembangannya. Kendala-kendala tersebut kemudian akan menimbulkan kendala-kendala lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan Koperasi dan UMKM Syariah, yaitu :

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang (akses pasar) dan memperbesar pangsa pangan.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen.
4. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
5. Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama Koperasi dan UMKM Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk "Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah pada Koperasi dan Ramdani Mart Syariah di Kelurahan Kambu Kota Kendari".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kegiatan pengabdian ini mengidentifikasi dua masalah utama yang perlu ditangani. Pertama, terdapat kekurangan dalam hal pembinaan kegiatan koperasi dan Ramdani Mart Syariah di Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor ini. Kedua, permasalahan terkait bagaimana pemberdayaan kegiatan koperasi dan Ramdani Mart Syariah di wilayah yang sama bisa dilaksanakan secara efektif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini dirancang dengan cermat. Tujuan pertama adalah memberikan pembinaan kepada pelaku usaha koperasi dan Ramdani Mart Syariah di Kelurahan Kambu. Ini meliputi penyediaan pelatihan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu mereka mengembangkan dan mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Tujuan kedua adalah memberdayakan pelaku usaha ini melalui edukasi, penyuluhan, dan pemberian contoh konkret yang dapat diaplikasikan dalam praktek usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, tetapi juga untuk memberikan inspirasi dan motivasi dalam menerapkan praktek bisnis syariah yang berkelanjutan dan etis.

METODE

1) Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan tentang belum adanya pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaku Koperasi dan Ramdani Mart Syariah di Kelurahan Kambu Kota Kendari yang merupakan suatu kendala dalam rangka menata suatu usaha. Olehnya itu, diperlukan suatu pembinaan berupa pemberian pemahaman (pendidikan dan pengetahuan) tentang tata cara berkeoperasi dan menjalankan usaha secara syariah. Pendalaman lebih lanjut mencakup sistim akad dalam kegiatan syariah tersebut, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *ujra* dan sebagainya.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam kegiatan Koperasi dan Ramdani Mart Syariah adalah masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat dan merupakan dampak negatif dari kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan Ramdani Mart Syariah secara umum.

Tingkat pemahaman, pengetahuan, informasi dan teknologi, dan permodalan yang dialami oleh masyarakat dan melakukan aktivitas Koperasi dan Ramdani Mart Syariah yang tergabung dalam anggota Koperasi dan UMKM Syariah, khususnya di Kelurahan Kambu Kota Kendari masih rendah. Hal inilah yang merupakan kendala-kendala yang perlu di atasi secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (*stake holder*).

Secara teoritik dapat dikatakan bahwa modal (investasi) merupakan faktor produksi yang dapat diproduksi. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk meningkatkan produksi (hasil), maka diperlukan faktor modal sebagai faktor yang sangat penting dalam mengembangkan usaha. Menurut teori, modal sumber daya manusia (*human capital theory*) dikatakan bahwa faktor pendidikan/pengetahuan merupakan faktor penentu dalam memperoleh pendapatan (penghasilan), dengan kata lain dapat dikatakan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperolehnya (Simanjuntak, 2001).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Secara ringkas kerangka pemecahan masalahnya dapat digambarkan sebagai berikut:



2) Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah anggota masyarakat di Kelurahan Kambu Kota Kendari yang tergabung dalam kelompok Koperasi dan Ramdani Mart Syariah.

Kegiatan penyuluhan ini, di samping melibatkan anggota masyarakat yang tergabung dalam usaha ekonomi rakyat juga melibatkan instansi-instansi (Dinas-Dinas) yang ada di Kelurahan Kambu Kota Kendari, Koperasi Syariah, Ramdani Mart Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), UMKM Syariah dan sebagainya.

3) Metode Kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini ditujukan pada pelaku Koperasi dan Ramdani Mart Syariah yang meliputi :

1. Mengadakan tatap muka berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab kepada anggota Koperasi dan Ramdani Mart Syariah (mengacu pada protokol kesehatan : pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya)
2. Melakukan *Fokus Group Discussion (FGD)* atau diskusi kelompok baik secara online (daring) maupun tatap muka (luring) dengan tetap pada acuan protokol kesehatan.

4) Rancangan Evaluasi

Pada bagian akhir kegiatan ini akan diadakan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil penyuluhan yang dipahami oleh peserta (anggota/kelompok Koperasi dan Ramdani Mart Syariah). Evaluasi ini akan dilakukan baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Metode secara tidak langsung dilakukan melalui tanya jawab dan *FGD* sedangkan secara langsung dilakukan dalam bentuk tertulis dalam 2 metode, yakni *Pre test* dan *Post test* Indikator atau kriteria dalam penentuan keberhasilan dalam kegiatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Nilai 90 sampai 100 dikategorikan sangat berhasil. Nilai 80 sampai 89 dikategorikan berhasil

Nilai 70 sampai 79 dikategorikan cukup berhasil. Nilai 60 sampai 69 dikategorikan kurang berhasil. Nilai lebih kecil dari 60 dikategorikan tidak berhasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi maupun tempat kegiatan pengabdian ini yakni di Kelurahan Kambu Kota Kendari, di mana terdapat Koperasi dan Ramdani Mart Syariah. Koperasi maupun Ramdani Mart Syariah yang dijadikan sasaran kegiatan adalah Koperasi Syariah Mahrami (KOPSMAH) dan Ramdani Mart Syariah.

Peserta yang menjadi objek pengabdian ini adalah anggota Koperasi dan Ramdani Mart Syariah serta mahasiswa sebagai pendamping maupun yang ingin belajar ekonomi syariah. Jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Materi penyuluhan pada kegiatan pengabdian ini berupa ringkasan buku Koperasi dan Ramdani Mart Syariah, akad-akad syariah dan Power Point (PPT) yang disajikan oleh pembina / penyuluh. Adapun metode kegiatannya berupa :

Para peserta diberi ceramah dan motivasi ibadah, guna membangun jiwa bisnis atau kewirausahaan secara Islam (syariah), demi kesejahteraan hidup yang bahagia dunia dan akhirat kelak. Para penyuluh memberikan motivasi tentang akad-akad syariah dalam berkoperasi dan perdagangan dan bagaimana menjalankan kaidah-kaidah Syariah.

Para penyuluh memberikan gambaran kesuksesan wirausaha (Koperasi) yang dijalankan secara syariah. Contoh teladan yang dijadikan acuan adalah Sitti Hadijah (Istri Rasulullah Saw) dan para Sahabat Nabi Muhammad yang menjalankan bisnis secara syariah.

Pada aspek motivasi bisnis, para penyuluh memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kesuksesan wirausaha dengan beberapa *statemen* (pernyataan sebagai berikut : (a) Memulai usaha dianggap telah berhasil 50 persen dibandingkan dengan masih bersifat ragu-ragu atau belum memulai, (b) Pintu rezki yang diberikan Allah Swt sangat luas, namun di antara 10 pintu rezeki yang ada, maka terdapat 9 pintu rezki diperuntukkan bagi pedagang (pebisnis), (c) Melakukan aktivitas Syariah merupakan ibadah kepada Allah Swt, seperti melakukan Koperasi Syariah. Kegiatan ini dilakukan satu kali untuk tiap bulan, mulai bulan Mei, Juni hingga awal Juli tahun 2021 (selama 3 bulan).

Jumlah Koperasi Syariah di Kelurahan Kambu Kota Kendari belum didata secara detail. Sebagian besar aktivitas Koperasi dan Ramdani Mart Syariah masih bersifat umum. Namun demikian, terdapat satu Koperasi Syariah yang dijadikan lokasi kegiatan pengabdian, yakni Koperasi Syariah Mahrami (KOPSMAH) yang terletak di Kompleks Perumahan Dosen UHO, Blok G.12. Pada KOPSMAH ini telah berjalan selama 5 tahun, di mana area lokasinya dikelilingi Asarama Mahasiswa Mahrami, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Masjid Al Mahrami dan Masjid Al Hajji Arafah (sebagai tempat Ibadah).

Umpan Balik dan Evaluasi Kegiatan

Sebagai manifestasi tentang keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini, maka diadakan umpan balik dan evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil tanya jawab melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, di mana nampak bahwa sebagian besar peserta dapat mengerti, memahami dan menyadari akan pentingnya dalam berkoperasi maupun menjalankan usaha sesuai dengan akidah Islamiyah, yakni menerapkan akad-akad syariah. Hal ini mengandung makna bahwa pola pelaksanaan usaha koperasi mentik beratkan pada aspek ibadah kepada Allah Swt, sehingga terwujud kesejahteraan lahiriah maupun batiniah. Secara kuantitatif, hasil evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini berada pada kisaran nilai 80 sampai 89, yakni 86 yang berarti bahwa kegiatan pengabdian ini dikategorikan berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut. Terjalin sinkronisasi antara penyuluh dan para peserta seminar (pelatihan), sehingga terwujud adanya motivasi yang kuat dalam menerapkan akidah agama (syariah) dalam usaha koperasi. Koperasi dan Ramdani Mart Syariah merupakan usaha rakyat berbasis ibadah kepada Allah Swt. Koperasi dan Ramdani Mart Syariah merupakan bisnis yang mengacu pada Al Quran, Hadist, Ijma dan kesepakatan syariah lainnya. Adapun saran ataupun rekomendasi kebijakan yang ditempuh adalah Kegiatan pengabdian ini perlu melibatkan *stakeholder* terutama instansi yang berkaitan dengan keagamaan (Kementerian Agama), Kementerian Koperasi dan UMKM dan Badan Usaha Lainnya. Hendaknya masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan Ramdani Mart Syariah agar menjalankan usaha yang berorientasi keagamaan (syariah). Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bagi pelaku usaha koperasidan Ramdani Mart Syariah yang mengacu pada kitab suci Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW.

REFERENSI

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Babbie, E. R. (1973). *Survey Research Methods*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. (2020). *Sultra Dalam Angka*. Kendari.
- Daria. (2008). *Peranan Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi di Kota Kendari)*. Kendari: Tesis PPS Unhalu.
- Harafah, L. M. (2009). *Zakat Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Harafah, L. M. (2020). *Koperasi Syariah Mahrami (KOPSMAH)*. Kendari: AA-Dz Kendari Sultra.
- Kurnia, H., & Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Jakarta Selatan: QultumMedia.
- Maxmanroe.com. (2019). Pengertian koperasi syariah. Diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html>
- Kementrian Koperasi UKM RI. (2009). *Koperasi Syariah*. Jakarta.
- Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi. (2012/1434 H). *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jeddah: Madinah Almunawwarah P.O BOX 6262.
- Maulana, M. Z. (2004). *Fadhilah Sedekah*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Syafe'ie, M., & El-Bantanie. (2009). *Zakat Infak & Sedekah*. Bandung: Salamadani.
- Albani, M. (2007). *Berobat dengan Sedekah*. Surakarta: Gonilan-Kartasura.
- Pemerintah Kota Kendari. (2008). *Perda Zakat Perlukah, Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2008*. Kendari.
- Rifai, M. (1978). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Supranto, J. (1995). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Syafe'ie, E. (2009). *Zakat Infak dan Sedekah*. Jagakarsa-Jakarta: Pustaka Semesta